

IKHTISAR

Muhammad Amin. *Pendapat Imam Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah tentang Saksi Wanita dalam Pernikahan*

Imam al-syâfi'i berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanîfah tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi saksi dalam pernikahan. Imam al-syâfi'i berpendapat wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan sedangkan Imam Abu Hanîfah membolehkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) latar belakang pemikiran Imam al-Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi saksi dalam pernikahan, (2) dalil-dalil yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi saksi dalam pernikahan, (3) metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi saksi dalam pernikahan, dan (4) persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam al-Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah tentang saksi wanita dalam pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*. Sumber data primernya adalah bagian yang relevan dari Kitab *al-Umm* karya Imam al-Syâfi'i dan kitab *al-mabsûth* karya al-Sarkhasy (salah satu ulama Hanafiyah). Sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ditulis oleh para Ulama Syafi'iyah dan ulama *Hanâfiyah*. Dari kedua sumber itu, data dikumpulkan dengan teknik analisis isi. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) menurut Imam al-Syâfi'i akad pernikahan berbeda dengan akad yang bersipat *mâliyah* sehingga ketentuan saksi yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 tidak dapat diterapkan sebagai ketentuan saksi dalam pernikahan. Menurut Imam al-Syâfi'i ketentuan saksi dalam pernikahan telah diatur dalam hadits Rasul dan fatwa sahabat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanîfah akad pernikahan sama dengan akad yang bersipat *mâliyah* karena keduanya merupakan akad bidang *mu'âmalah* sehingga ketentuan saksi dalam surat al-Baqarah ayat 282 berlaku pula untuk akad pernikahan; (2) dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Al-Syâfi'i adalah hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi dan al-Dar al-Quthny dan Fatwa sahabat Umar ibn al-Khaththab, sedangkan dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanîfah adalah Surat al-Baqarah ayat 282; (3) metode *istinbâth* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'i adalah menggunakan *zhâhir al-nash* hadits dan fatwa sahabat Umar ibn al-Khaththab r.a. sedangkan metode *istinbâth* Imam Abu Hanîfah adalah menggunakan surat al-Baqarah ayat 282 dengan menggunakan *isyârah al-Nash* dan; (4) persamaan antara Imam al-Syâfi'i dan Imam Abu Hanîfah dalam hal ini adalah mereka sama-sama memandang saksi sebagai syarat *muthlaq* yang harus ada ketika akad pernikahan. Perbedaannya dalil yang digunakan oleh Imam al-Syâfi'i adalah Hadits Rasul dan fatwa sahabat dengan menggunakan *zhâhir nash* atau *dilâlah manthûq* sebagai metode *istinbâth*, sedangkan dalil yang digunakan Imam Abu Hanîfah adalah surat al-Baqarah ayat 282 dengan menggunakan *isyârah nash* sebagai metode *istinbâth*.